



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR // TAHUN 2015

TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Pagar Alam, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Negara RI Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosia dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangann Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 sei D).
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 sei E).
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 ;
15. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 180 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Kota Pagar Alam Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013-2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pagar Alam
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2013 sampai dengan 2018 yang memuat rencana aksi daerah.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan
- c. memandu intervensi program bagi SKPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan di daerah.
- b. Membangun consensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan
- c. Memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah yang dituangkan dalam seua dokumen perencanaan
- d. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Pagar Alam dalam mendukung tujuan pembangunan millennium.

Pasal 5

- (1) SKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas intervensi kebijakan, relevansi dan efektifitas APBD, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan, isu strategis dan rencana aksi daerah dan system monitoring.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2018.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas Intervensi Kebijakan;
 - e. BAB V Relevansi dan Efektifitas APBD;
 - f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan;
 - g. BAB VII Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah;
 - h. BAB VIII Rencana Sistem Monitoring dan Evaluasi;
 - i. BAB IX Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, pendekatan kebijakan nasional, manfaat dan tujuan, acuan kebijakan dan sistematika penulisan.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat geografi dan demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah dan inflansi.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah.
- (5) Prioritas Intervensi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis prioritas masalah perbidang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketahanan pangan dan bidang ketenagakerjaan.
- (6) Relevansi dan Efektifitas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja.
- (7) Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat pemetaan program, kajian ulang kebijakan menurut bidang/ sektor, kelembagaan, penguatan kelompok kerja TKPKD dan permasalahan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (8) Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat isu strategis dan rencana aksi dan rencana aksi daerah.
- (9) Rencana Sistem Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat focus pemantauan.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat kesimpulan dan saran.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 23 Mei 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 23 Mei 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
H, YAPANI RAHIM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 11